AKREDITASI – LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
2025
PERMENSOS NO. 8, BN 2025/ NO. 588 : 12 HLM
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 11 Tahun 2009; PP No. 39 Tahun 2012; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENSOS No.2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025.

- Peraturan Menteri Sosial ini mengatur mengenai Akreditasi yang terdiri dari syarat, tahapan, dan peringkat akreditasi, serta mengatur Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial, Pemantauan dan Evaluasi, dan Pendanaan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2025 mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.